



The Qanun Hukum Jinayah in The Frame of Law-Making Theory (Qanun Hukum Jinayah dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum)

Muhammad Yusuf
Universitas Islam negeri Ar-Raniry
muhammadyusuf15@ar-raniry.ac.id

Abstract: The establishment of such a legal rule as qanun must follow the national regulation as well as the theories of law formation developed by legal experts. The legislation process of The Qanun Hukum Jinayat (QHJ) has been formally taken, but the next question raises what process has been undertaken to make the qanun will be effective in society. This study wants to look at the QHJ from the procedures for legal drafting, theories of law formation, and their relation to legal effectiveness, especially regarding the principles of the qanun, the legal language used, and the types of crimes regulated in it. The purpose of this writing is to look the principles applied in the QHJ, the clarity of the language used, and what types of crimes are regulated in the qanun. This library research is qualitative. The results of the study indicate that in terms of the language used, it has met the requirements as described in the theory of law formation and met the requirements for the formation of laws as mandated in the Law of the Republic of Indonesia Number 10/2004 and Qanun 3/2007.

Keywords: Qanun Jinayah, Lawmaking, Legislation

Abstrak: Pembentukan sebuah aturan hukum seperti qanun tentunya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Pembentukan qanun di Aceh dapat berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia serta teori-teori pembentukan hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Proses pembuatan Qanun Hukum Jinayat sudah dilakukan namun bagaimana proses pembuatan qanun agar qanun tersebut berlaku efektif dalam masyarakat. Penelitian ini ingin melihat Qanun Hukum Jinayah dari tata cara penyusunan peraturan, teori-teori pembentukan hukum dan kaitannya dengan efektivitas hukum, terutama tentang asas-asas qanun, bahasa hukum yang digunakan, dan jenis-jenis kejahatan yang diatur di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat asas-asas qanun hukum jinayah, kejelasan bahasa yang digunakan dan jenis-jenis kejahatan apa saja yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayah. Penelitian ini bersifat kualitatif dan tergolong ke dalam jenis penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi bahasa yang digunakan sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam teori pembentukan hukum dan sudah memenuhi syarat-syarat pembentukan hukum seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Kata Kunci: Qanun Jinayah, Pembentukan Hukum, Legislasi

A. Pendahuuan

Lahirnya Qanun Hukum Jinayat merupakan keberhasilan besar bagi masyarakat Aceh yang mayoritas muslim. Dalam pemahaman masyarakat bahwa agama Islam tidak boleh dijalankan hanya bagian-bagian tertentu saja (*parsial*) sementara bagian lainnya diabaikan. Ajaran Islam harus dijalankan secara *kaffah* sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 208. Untuk itulah masyarakat Aceh terus menerus memperjuangkan syariat Islam berlaku *kaffah* di Aceh.

Jika dilihat lebih jauh pada masa awal mula terganggunya pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat sehingga mengharuskan masyarakat Aceh memperjuangkan syariat Islam tentunya dapat dilihat pada masa ketika kedatangan *imperialis* Belanda yang ingin menguasai Aceh dari segala bidang. Pada saat inilah masyarakat Aceh dengan penuh keyakinan untuk mempertahankan keberlakuan syari'at Islam di Aceh. Kemudian setelah Indonesia merdeka dan Aceh bergabung

dengan NKRI, masyarakat Aceh masih harus memperjuangkan syari'at Islam berlaku di Aceh karena pemerintah Indonesia tidak memberikan izin untuk pelaksanaan syari'at Islam di Aceh terutama aspek jinayat, sementara di Indonesia masih menggunakan hukum peninggalan Belanda khususnya yang menyangkut dengan hukum pidana. Persoalan hukum pidana (jinayah) menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Aceh. Ajaran Islam dianggap berlaku secara *kaffah* apabila hukum jinayah dapat dilaksanakan. Namun sebaliknya bagi pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui hukum jinayat dan tidak pernah mengizinkan hukum itu dilaksanakan di Aceh. Dalam kaitan ini pernah terjadi konflik beberapa kali dengan pemerintah Indonesia yang disebabkan salah satunya adalah tidak diberikan kewenangan melaksanakan syari'at Islam di Aceh.¹

Dengan perjuangan yang melehakan dan mengorbankan harta benda bahkan nyawa akhirnya masyarakat Aceh berhasil memperjuangkan niatnya untuk menerapkan syari'at Islam di Aceh. Tepatnya pada tahun 1999 lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dengan lahirnya undang-undang tersebut terbukalah peluang untuk dapat melaksanakan syari'at Islam termasuk di dalamnya tentang hukum jinayah. Namun dengan lahirnya undang-undang tersebut belum bisa hukum jinayat dilaksanakan sepenuhnya karena masih adanya kendala yaitu belum ada aturan pelaksana. Kemudian baru sempurna setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dikeluarkan, maka barulah hukum jinayat dapat dilaksanakan di Aceh dalam segala aspek.

Setelah adanya dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi tugas Pemerintah Aceh dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak yang segera mungkin harus

¹Syari'at Islam yang dimaksudkan adalah tidak hanya salah satu dalam aspek tetapi seluruh aspek kehidupan termasuk hukum jinayah

disediakan terkait dengan pelaksanaan hukum jinayah adalah peraturannya yang kemudian disebut dengan qanun.² Hal ini diperlukan untuk pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan bagi masyarakat agar dapat menyesuaikan sikap dan perilakunya tentang hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dalam menyusun sebuah peraturan juga harus mengikuti tata aturannya, dengan kata lain aturan harus dibuat sesuai aturan.

Demikian juga halnya untuk membuat sebuah aturan juga harus mengikuti teori-teori yang telah dibuat oleh para ahli agar aturan yang dibuat tidak multi tafsir dan mampu dilaksanakan oleh masyarakat sebagai *adresad* hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Lili Rasjidi bahwa pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, dan juga oleh kualitas pembentuknya.³ Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental atau *civil law*, maka sudah tentu harus dibuat dalam bentuk qanun yang tertulis dan mengandung kewajiban-kewajiban untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu sebagai ciri khas sistem *civil law*. Pembentukan sebuah peraturan dalam sistem hukum terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat, ketiga hal ini harus berlaku seimbang agar sebuah aturan berlaku efektif dalam masyarakat. Namun dalam kajian ini lebih difokuskan pada substansi hukum dilihat dari segi kejelasan bahasa yang digunakan dan jenis-jenis kejahatan yang diatur dalam qanun jinayah.

Untuk mengarahkan masyarakat patuh kepada hukum, harus dimulai sejak hukum atau peraturan lainnya dibuat. Dalam sistem hukum positif hal ini tidak begitu dipersalahkan karena setiap hukum yang sudah diundangkan dianggap diketahui oleh masyarakat dan pemerintah boleh memaksakan keberlakuannya sebagaimana

² *Qanun Aceh* Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Lihat pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh

³ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Manda Maju, 2003), 162.

disebutkan dalam Asas *Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen* (setiap orang dianggap mengetahui hukum), artinya apabila suatu undang-undang telah diundangkan, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya untuk mengelak dengan mengatakan bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.

Namun demikian, masyarakat belum tentu dapat mengetahui hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang begitu banyak setiap tahunnya apalagi untuk memahaminya dengan baik. Demikian juga untuk membuat hukum dipatuhi oleh masyarakat dan tidak perlu terlalu dipaksakan keberlakuannya maka dalam pembuatannya harus dilihat langkah-langkah atau tata cara pembuatan hukum yang dapat ditemukan dalam teori-teori pembuatan hukum. Maka dalam kajian ini mencoba melihat kembali apakah qanun hukum jinayah telah dibuat berdasarkan tata cara pembuatan qanun yang baik. Selain itu untuk melihat jenis kejahatan yang diatur dalam qanun jinayah tersebut.

Qanun Hukum Jinayah sudah dibuat dan diundangkan serta sudah dilaksanakan di Aceh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun dalam kenyataannya masih banyak menyisakan masalah baik terkait dengan substansinya, penegakannya maupun masyarakat yang menerimanya. Terkait dengan substansi Qanun Hukum Jinayah yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah masih banyak pihak yang menggugatinya.⁴ Baik gugatan itu berupa masukan-masukan untuk perbaikan, menambah materi yang harus diatur dalam qanun maupun gugatan untuk meniadakan pemberlakuan Qanun Hukum Jinayah di Aceh. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dalam kajian ini mencoba melihat kesesuaian substansi qanun Hukum Jinayah dengan teori pembuatan hukum yang terkait dengan asas-

⁴ [HTTPS://icjr.or.id](https://icjr.or.id). ICJR- The Institute for Criminal Justice Reform. Supriyadi Widodo Eddiono, mengatakan bahwa QHJ bertentangan dengan HAM dan Diskriminasi terhadap perempuan. (2 Nov 2015)--Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut

asas, bahasa hukum yang digunakan dan jenis-jenis kejahatan yang diatur dalam qanun tersebut.

B. Qanun Hukum Jinayah dalam Tata cara Pembuatan Hukum dan Teori Pembuatan Hukum

Pembentukan Qanun Hukum Jinayah khususnya dalam kajian ini menyangkut dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ancaman hukuman, bahasa hukum yang digunakan dan jenis kejahatan. Tata aturan pembuatan hukum telah diatur dalam undang-undang dan qanun. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari 14 bab dan 52 pasal. Dimulai dengan asas-asas pembentukan qanun yaitu asas pembentukan Peraturan Perundang undangan dan asas yang menyangkut dengan materi muatan qanun. Kemudian dalam bab III tentang materi muatan qanun pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada ayat (3) disebutkan bahwa Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang di atas dalam peraturan perundang-undangan. Namun kedua ayat ini tidak berlaku untuk Qanun Hukum Jinayah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 bahwa Qanun Aceh mengenai jinayah dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3). Artinya Qanun Hukum Jinayah boleh memuat aturan hukuman yang berbeda, sebagaimana hukuman yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayah melebihi dari yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) dan (3).

Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun pada bab IX mengatur juga tentang teknik penyusunan dan bentuk rancangan qanun dan lebih spesifik kemudian diatur dalam Peraturan Gubernur. Terkait dengan azas pembentukan sebuah aturan hukum juga disebutkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun

2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun pasal 2 ayat (1) yaitu: Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. Keterlaksanaan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; g. Keterbukaan; dan h. Keterlibatan publik.

Asas pembentukan peraturan juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) yaitu: (1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas : a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-azas yang disebutkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun berbeda dengan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini memang dibenarkan oleh undang-undang tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) yaitu: Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu Qanun Hukum Jinayah juga memuat azas yang berbeda sebagaimana yang terdapat dalam bab 2 pasal 2 bahwa penyelenggaraan hukum jinayah berasaskan: a. keislaman b. legalitas c. dan keseimbangan d. kemaslahatan, e. perlindungan hak asasi manusia, f. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).

Bila diperhatikan tentang asas-asas dalam Qanun Hukum Jinayah sebenarnya hanya perbedaan dari segi bahasa atau istilah yang digunakan, seperti oleh pembuat qanun hanya untuk mempertegas dan membuat lebih spesifik untuk

menyesuaikan dengan kondisi daerah dan materi qanun yang bersumber dari ajaran Islam. Namun demikian dalam Qanun Hukum Jinayah asas kejelasan rumusan, dan asas kepastian hukum tidak disebutkan lagi karena Qanun Hukum Jinayah bukan qanun yang memuat tata cara pembuatan peraturan, melainkan qanun yang bersifat praktis aplikatif.

Asas kepastian hukum dan asas kejelasan rumusan merupakan dua asas yang harus dimiliki oleh setiap peraturan agar peraturan yang dibuat menjadi efektif berlaku dalam masyarakat. Selain itu juga, supaya sebuah aturan hukum berlaku efektif dalam masyarakat maka aturan tersebut harus berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Berlaku secara yuridis adalah sebuah aturan hukum harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, berlaku secara sosiologis artinya sebuah aturan hukum harus sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, berlaku secara filosofis adalah bahwa aturan hukum tersebut sesuai dengan sistem nilai masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat membuat sebuah aturan hukum berlaku efektif dalam masyarakat adalah (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) penegak hukum; (3) fasilitas yang diperlukan; (4) kesadaran masyarakat.⁵

Qanun Hukum Jinayah bila dilihat dari segi keberlakuan secara yuridis kelihatan bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kedudukannya lebih tinggi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih dulu dibuat dan diakui di negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun bagi masyarakat Aceh sepertinya tidak begitu terpengaruh dengan hal tersebut, jika efektivitas hukum dikaitkan dengan keberlakuan secara yuridis, jelasnya bagi masyarakat yang menginginkan semua aturan hukum harus bersumber dari ajaran

⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 62.

agamaya (Islam), sementara aturan yang lebih tinggi yang menjadi pertentangan yang bukan bersumber dari ajaran agama yang dianut itulah yang harus ditinggalkan.

Namun demikian, apabila sebuah aturan tidak memiliki landasan yuridis tentunya tidak bisa dijalankan, konon lagi aturan hukum tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang mempunyai landasan yang kuat. Untuk itulah hukum jinayat diperjuangkan menjadi hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah cukup kuat menjadi landasan bagi lahirnya Qanun Hukum Jinayah di Aceh, oleh karena itu, keberadaan hukum jinayat di Aceh tidak ada persoalan lagi dari segi keberlakuan secara yuridis.

Dalam sebuah kesimpulannya, Prof. Alyasa' Abubakar menjelaskan bahwa kepada Aceh izin untuk menyusun hukum positif berdasarkan syari'at Islam diberikan secara relatif kuat dari segi landasannya, yaitu berdasarkan izin dari undang-undang, dan relatif memadai dari segi wadahnya yaitu Qanun Aceh yang kewenangannya dalam menjatuhkan sanksi tidak terikat dengan peraturan perundangan yang ada (peraturan yang membatasi sanksi dalam peraturan daerah) dan juga relatif luas dari segi cakupan isi, karena telah mencakup bidang *ahwa al-syakhsyiyah*, mu'amalah dan jinayat.⁶

Selanjutnya, jika efektivitas hukum dilihat dari segi keberlakuan secara sosiologis, maka Qanun Hukum Jinayah sudah jelas permintaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Aceh sangat benci dengan kejahatan seksual, judi dan khamar. Sebelum lahirnya Qanun Hukum Jinayah mereka mengambil tindakan sendiri (peradilan jalanan) bila menemukan kejahatan tersebut karena hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada waktu itu belum mampu mengatasinya. Sehingga dengan lahirnya Qanun Hukum Jinayah yang memuat aturan tentang kejahatan tersebut merupakan suatu harapan bagi masyarakat.

⁶ Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, 2 ed. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), 392.

Kehadiran Qanun Hukum Jinayat merupakan wadah untuk menampung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang sangat dilarang dalam agama sudah ada aturan yang mengaturnya yang bersumber dari ajaran agama, sehingga tumbuh keyakinan dan kesadaran bagi masyarakat untuk mematuhi, karena mematuhi hukum yang bersumber dari ajaran agama berarti telah melaksanakan ajaran agama sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang memiliki nilai ibadah.

Dalam buku *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah* yang diterbitkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh pada bagian pendahuluan telah mengemukakan dasar filosofi lahirnya Qanun Hukum Jinayah yaitu Hukum Jinayah merupakan jalan utama untuk melindungi masyarakat Aceh dari berbagai perbuatan maksiat yang melanggar ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana tertera dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Masyarakat Aceh meyakini bahwa dengan melaksanakan hukum jinayah, akan dapat terwujud kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.⁷

Untuk membuat sebuah aturan hukum menjadi efektif dan punya kepastian hukum sudah dimulai sejak hukum itu dibuat, ketika merancang sebuah qanun, maka pengetahuan tentang perundang-undangan sangat diperlukan terutama berkaitan dengan materi yang akan diatur dan cara menuangkan dalam qanun secara jelas, singkat dan mudah dipahami. Selanjutnya secara teknis apakah sudah tepat terutama menyangkut dengan bahasa hukumnya agar hukum yang sudah dirancang menjadi jelas dan tidak multi tafsir.

Terkait dengan bahasa yang digunakan dalam Qanun Hukum Jinayah, maka dapat diuji dengan teori pembuatan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu yang dikutip oleh Sajjpto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum

⁷ Al Yasa' Abubakar, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), 12.

yang baik harus dibuat dengan: 1) gaya bahasa yang padat dan sederhana. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang muluk dan retorik, 2) istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan tidak relatif, gunanya untuk menghindari terjadinya multi tafsir, 3) membatasi pada hal-hal yang aktual, menghindari penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotesis, 4) menggunakan bahasa yang dapat dijangkau oleh semua orang, 5) tidak boleh masalah pokok dikaburkan dengan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali sangat dibutuhkan, 6) tidak bersifat argumentatif, agar tidak menimbulkan multi tafsir, 7) isinya jangan membingungkan.⁸ Pembuatan hukum menurut teori di atas lebih ditujukan kepada kejelasan bahasa dan istilah yang digunakan.

Apabila Qanun jinayah dilihat dengan mengikuti kriteria tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Qanun jinayah tidak ada persoalan dalam hal bahasa, namun beberapa istilah yang digunakan dapat dikatakan tidak populer karena istilah tersebut yang diambil dari kitab-kitab fiqh seperti khalwat, ikhtilath, mushaqah, maisir, qazaf dan beberapa istilah lainnya, istilah-istilah tersebut memang tidak dapat dihindari karena qanun jinayah sumbernya dari ajaran agama.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada bagian ini akan dicoba kemukakan pasal-pasal yang menyangkut dengan jarimah dan 'uqubat yang dalam Qanun Hukum Jinayah terdapat satu bab yaitu bab IV terdiri dari sepuluh bagian dengan jumlah 49 pasal yang dimulai dari pasal 15 sampai dengan pasal 64. Pada bagian kesatu mengatur jarimah khamar terdiri dari tiga pasal (15, 16, 17), bagian kedua tentang jarimah maisir berjumlah lima pasal (18, 19, 20, 21, 22), bagian ketiga tentang khalwat berjumlah dua pasal (23,24), bagian keempat tentang ikhtilath berjumlah delapan pasal (25, 26, 27, 28,29, 30,31, 32), bagian kelima tentang zina berjumlah lima belas pasal (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), bagian keenam tentang pelecehan seksual berjumlah dua pasal (46,47), bagian

⁸ Sajipto Raharjdo, *Ilmu Hukum*, 5 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 180.

ketujuh tentang pemerkosaan berjumlah Sembilan pasal (48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56), bagian kedelapan tentang qadzaf berjumlah enam pasal (57, 58, 59, 60, 61, 62), bagian kesembilan tentang liwath hanya satu pasal (63) dan bagian kesepuluh tentang musahaqah juga mengatur hanya dalam satu pasal (64).

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa delapan jenis jarimah/perbuatan pidana menggunakan bahasa Arab atau bahasa fiqih dan dua jenis jarimah/perbuatan pidana menggunakan bahasa Indonesia yang sudah populer digunakan dan sudah sangat dipahami oleh masyarakat yaitu jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan. Penggunaan istilah yang tidak populer atau istilah dalam bahasa Arab yang diambil dari kitab-kitab fiqih terhadap delapan jenis jarimah tersebut sebagiannya mungkin tidak dapat dihindari karena istilah tersebut hanya ada dalam hukum Islam seperti khalwat, ikhtilath dan zina. Sedangkan istilah maisir, khamar, liwath dan musahaqah juga menggunakan istilah dalam bahasa Arab atau istilah yang ada dalam hukum Islam walaupun istilah tersebut sebenarnya ada juga dalam hukum sekuler (judi, minuman keras, guy, lesbian). Hal ini dilakukan mungkin untuk mempertegas bahwa adanya perbedaan tata aturan antara hukum Islam dengan hukum sekuler tentang jarimah-jarimah tersebut, selain itu pula untuk meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa Qanun Hukum Jinayah benar-benar bersumber dari ajaran agama.

Penggunaan istilah-istilah yang tidak populer dilihat dari teori yang telah disebutkan di atas khususnya tentang kejelasan bahasa yang digunakan kiranya tidak ada pertentangan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam Qanun Hukum Jinayah. Kejelasan bahasa dalam hal ini menyangkut dengan istilah yang ada dalam qanun tidak mesti harus menggunakan bahasan Indonesia, konon lagi aturan tersebut bersumber dari ajaran agama (hukum Islam) yang berbahasa Arab tentunya tidak dapat dialihbahasakan melainkan harus diterjemahkan dalam satu bahkan beberapa kalimat jika dipaksakan menggunakan bahasa Indonesia. Jika hal ini dilakukan untuk membuat sebuah aturan tentu akan terjadi mubazzir kata-kata yang akan

menyebabkan sebuah aturan menjadi tidak efektif bahkan seperti sebuah karya tulis tentang ilmu hukum.

Kendatipun ada istilah-istilah baru yang tidak dapat dihindari untuk tidak menggunakannya dan istilah tersebut tidak populer dalam hukum nasional sebelumnya. Bagi masyarakat Aceh sebagai tempat pemberlakuan qanun tersebut tidak begitu terkendala dengan istilah-istilah yang ada dalam Qanun jinayah, bahkan mereka merasa bangga dengan adanya istilah yang digunakan sesuai dengan bahasa agama mereka kendatipun bagi mereka istilah tersebut tidak begitu dipahami dengan baik. Untuk menghindari ketidakpahaman masyarakat terhadap istilah-istilah yang dianggap asing dan tidak populer yang ada dalam Qanun sudah diberikan penjelasannya masing-masing. Untuk lebih familiar dengan istilah-istilah yang dianggap asing dalam Qanun Hukum Jinayah tentunya harus disosialisasikan dengan baik, dengan program penyuluhan hukum yang berkelanjutan agar qanun tersebut lebih dapat dipahami oleh masyarakat. Pemahaman terhadap hukum yang memadai merupakan salah satu unsur untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan kepatuhan hukum yang baik akan menuju keefektivitas sebuah aturan hukum.

Di sisi lain, Qanun jinayah yang diberlakukan di Aceh menjadi hukum yang populer, karena Qanun jinayah ini banyak mendapat sorotan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, sehingga untuk mengenal dan memahaminya bukan suatu yang sulit dibandingkan dengan peraturan hukum lainnya yang kadangkala dan bahkan tidak diketahui adanya. Dengan seringnya mendapat sorotan dari berbagai pihak akan membuat qanun jinayah ini dibahas dalam berbagai kesempatan, baik dalam bentuk seminar maupun bentuk lainnya, sehingga dengan sendirinya qanun ini sudah disosialisasikan dan menjadi tidak asing lagi bagi masyarakat, namun harus ada penjelasan lanjutan oleh pihak terkait yang sangat memahaminya, karena sosialisasi liar dan terjadi dengan sendirinya dapat memungkinkan pengkaburan makna dan tujuan diberlakukannya hukum jinayah di Aceh.

Kemudian Achmad Ali salah seorang ilmuwan hukum yang telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang terkait dengan materi hukum, kiranya hal ini dapat digunakan untuk melihat Qanun jinayah, yaitu relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu, kejelasan rumusan substansi aturan hukum, aturan harus bersifat melarang jangan bersifat mengharuskan, sanksi yang diancam oleh aturan hukum tersebut harus sepadan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar, dan berat ringannya sanksi.⁹

Menyangkut dengan aturan hukum yang bersifat melarang, maka tidak ada masalah dengan Qanun jinayah, semua aturan yang ada dalam Qanun jinayah bersifat melarang, hal ini memang telah dipertimbangkan oleh para perumus hukum jinayah. Mengenai sanksi-sanksi yang diatur di dalam Qanun jinayah ada dua jenis hukuman yaitu *'uqūbah hudūd* dan *'uqūbah ta'zīr*. *'Uqūbah hudūd* tidak dapat diganggu gugat karena telah ditetapkan dengan jelas dalam al-Qur'an, sedangkan *'uqūbah ta'zīr* dibagi dua, pertama *uqūbah ta'zīr* utama yang bentuk dan besarnya ditentukan dalam Qanun, yang kedua *uqūbah ta'zīr* pelengkap yang hanya bentuknya saja diatur dalam Qanun sedangkan besarnya dan alasan serta pertimbangan untuk menjatuhkannya diatur dalam Peraturan Gubernur.¹⁰ Menyangkut dengan sanksi itu harus sepadan dengan kejahatan yang dilakukan, maka dapat dilihat dalam Qanun jinayah dari adanya pembagian pengaturan tentang sanksi. Hal itu menunjukkan adanya pertimbangan bahwa sanksi itu harus sepadan dengan pelanggaran, pengaturan sanksi antara satu jarimah dengan jarimah lainnya berbeda sesuai dengan berat ringannya *jarīmah* yang dilakukan.

Kebanyakan penggugat qanun ini selalu melihat ancaman hukuman sebagai hal yang tidak sesuai dengan kesalahan, hukumannya sangat berat, primitif dan lain

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, 5 ed. (Jakarta: Kencana, 2013), 376–78.

¹⁰ Abubakar, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, 59.

sebagainya. Menyangkut dengan persoalan tersebut sepertinya perlu penjelasan tentang kejahatan yang diatur dalam qanun tidak hanya penjelasan tentang berat ringannya hukuman saja, karena ancaman hukuman atau sanksi selalu terkait dengan kejahatan yang dilakukan.

Sebuah kejahatan yang diakui oleh suatu kelompok masyarakat belum tentu merupakan kejahatan bagi kelompok masyarakat lainnya atau suatu kejahatan yang dianggap berat oleh suatu kelompok belum tentu dianggap berat oleh kelompok lainnya. Demikian juga dengan jarimah atau kejahatan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayah.¹¹ Bagi sebagian kelompok masyarakat terutama masyarakat non-muslim atau bahkan masyarakat muslim sendiri yang sudah terbiasa dengan kondisi atau budaya masyarakat tertentu tidak lagi menganggap kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang berat. Dengan kata lain nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lain. Masyarakat Aceh sebagai masyarakat *religious* yang telah menjalankan ajaran agama secara turun temurun dalam waktu yang lama tentunya memiliki nilai-nilai tersendiri yang dianut dan dipertahankannya. Masyarakat Aceh menganggap sepuluh kejahatan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayah tersebut merupakan suatu kejahatan yang berat dan sangat dibenci (bahkan ada beberapa kejahatan lainnya yang sangat dibenci masyarakat yang belum diatur dalam qanun tersebut), sehingga hukuman yang diatur dalam qanun juga sudah sepatasnya dan sesuai dengan beratnya kejahatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum jinayah memang tidak dapat diberlakukan dalam masyarakat yang tidak berbudaya Islami atau masyarakat yang menganut nilai-nilai di luar ajaran Islam karena berbeda cara pandang dan akan merasakan berat untuk dilaksanakan. Hukum jinayah mempunyai ekosistem tersendiri yaitu untuk masyarakat muslim yang menjalankan nilai-nilai Islami dalam

¹¹Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur sepuluh macam jarimah meliputi: khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.

kehidupannya. Oleh karena itu, untuk memberlakukan hukum jinayah pada suatu masyarakat harus dilihat kondisi budaya masyarakat dan dilanjutkan dengan memperbaiki masyarakatnya terlebih dahulu dalam segala aspek, baik aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan dan aspek lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

C. Jenis-Jenis Kejahatan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayah

Selain ada beberapa hal terkait Qanun Hukum Jinayah dan kepatuhan hukum yang menyangkut dengan bahasa, istilah yang digunakan, dan sanksi yang diatur dalam qanun jinayah, maka ada hal lainnya menyangkut dengan jenis kejahatan yang diatur dalam sebuah aturan hukum itu sendiri. Larangan melakukan antara satu jenis kejahatan dengan jenis kejahatan lainnya tidak akan sama tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Tidak semua kejahatan memiliki tipe yang sama, melainkan memiliki tipe yang berbeda, ada tipe kejahatan yang mudah untuk ditinggalkan sehingga aturan hukum yang melarang kejahatan tersebut mudah untuk dipatuhi, namun sebaliknya ada tipe kejahatan yang sulit untuk ditinggalkan.

William Chambliss membuat penggolongan kejahatan menjadi dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan ekspresif dan kejahatan instrumental, sebuah kejahatan tergolong ekspresif jika hal itu menyenangkan dengan sendirinya, kejahatan itu dilakukan hanya untuk mendapat kesenangan dan kenikmatan. Kejahatan seksual dan kecanduan obat-obatan merupakan salah satu contohnya. Kejahatan instrumental seperti penggelapan, penghindaran pajak penghasilan adalah sebagai sarana bagi tujuan tertentu. Hukum lebih bisa mengatasi kejahatan instrumental daripada kejahatan ekspresif, walaupun hal ini bukan sebagai ketentuan mutlak¹²

Qanun Hukum Jinayah mengatur 10 jenis kejahatan/*jarimah* yaitu; khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan

¹² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 3 ed. (Bandung: Nusa Media, 2009), 110–11.

musahaqah. Kejahatan khamar tergolong ke dalam kecanduan obat-obatan dilihat dari penggolongan William Chambliss, kejahatan khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath dan musahaqah tergolong ke dalam kejahatan seksual. Dengan demikian dapat dikatakan sembilan puluh persen (90 %) jenis kejahatan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayah dapat digolongkan ke dalam kejahatan ekspresif. Dalam hal ini kejahatan maisir (kejahatan instrumental) lebih memungkinkan beralih kepada kejahatan ekspresif bila dilakukan terus menerus dan sudah menjadi kebiasaan sehingga menimbulkan kesenangan bagi orang yang melakukannya. Sedangkan qadzaf (kejahatan instrumental) hampir tidak memungkinkan beralih tipenya menjadi kejahatan ekspresif. Dalam kejahatan qadzaf tidak ada kesenangan dan kenikmatan langsung di dalamnya, kejahatan itu dilakukan sebagai sarana dan tujuan tertentu, jelasnya kejahatan qadzaf tidak memberikan kenikmatan atau kesenangan langsung kepada pelakunya.

Berdasarkan teori tersebut, dapat maklumi bahwa Qanun Hukum Jinayah akan mendapat tantangan tersendiri pada tataran implementasi, karena kecenderungan orang melakukan kejahatan tersebut sangat tinggi, sedangkan sanksi yang diancamkan kepada pelaku menurut Chambliss tidak begitu efektif untuk menekan kejahatan tersebut. Kenyataan ini apabila dikaitkan dengan teori peringkat kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh H.C Kelman yang membagi kualitas ketaatan hukum dalam tiga jenis yaitu *Compliance* (taat hukum karena takut sanksi), *indentification* (taat hukum untuk menjaga hubungan baik dengan pihak lain, dan *internalization* (taat hukum karena sesuai dengan nilai-nilai *intrinsik* yang dianutnya).¹³ Maka sanksi atau hukuman tidak begitu berpengaruh pada derajat kepatuhan hukum masyarakat, sehingga harus ditindaklanjuti dengan hal-hal lainnya yang kiranya dapat meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat.

¹³ Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, 347–48.

Oleh karena itu, bukanlah sanksi yang berupa cambukan yang perlu dimunculkan dalam penerapan hukum jinayah di Aceh dengan harapan untuk meningkatkan kepatuhan hukum, melainkan nilai-nilai moral masyarakat yang harus diperbaiki terlebih dahulu sampai timbul kesadarannya. Pada batang tubuh qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 terdiri dari 10 bab dan 75 pasal. Qanun ini mengandung asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan asas pembelajaran kepada masyarakat. Asas ini dirumuskan sebagai dasar filosofis bagi perumusan norma hukum jinayah dalam batang tubuh qanun, sekaligus menjadi referensi dalam penegakan hukum jinayah di tengah-tengah masyarakat Aceh.¹⁴

Asas kemaslahatan dan asas pembelajaran kepada masyarakat perlu diaplikasikan dengan baik dalam masyarakat. Bagaimana kemaslahatan yang diperoleh oleh masyarakat dengan kehadiran qanun jinayah ini dan apa sajakah hak-hak masyarakat yang terlindungi. Hal ini harus tersampaikan dengan baik kepada masyarakat agar masyarakat tumbuh kesadarannya untuk mematuhi hukum. Demikian juga dengan asas pembelajaran kepada masyarakat tidak hanya diartikan dan diaplikasikan oleh penegak hukum dengan cara represif, hanya semata mata menakut-nakuti dengan ancaman hukuman yang berat, akan tetapi penegak hukum dapat memahami dan menanam pemahaman kepada masyarakat bahwa menghindari diri dari kejahatan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang bernilai ibadah. Selain itu juga harus adanya tindakan pencegahan yang dilakukan sedemikian rupa agar masyarakat tidak dekat dengan kejahatan tersebut, bila semua hal telah dilakukan dan masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat baru ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas, karena tindakan hukum dengan hukuman yang berat akan berpengaruh juga pada kepatuhan hukum masyarakat.

¹⁴ Lihat qanun jinayah hal. XV

Dalam Islam terutama menyangkut hukuman hudūd yaitu hukuman yang telah ditentukan dalam al-Quran, tidak mungkin tidak berpengaruh pada kesadaran manusia, hukuman akan menimbulkan rasa sakit dan jera tentunya akan berpengaruh pada rasa takut seseorang sehingga akan merasa enggan untuk mengulangnya, dan akan menjadi pelajaran bagi orang lainnya. Namun demikian, hukuman bukan satu-satunya jalan untuk mengurangi tingkat kejahatan, banyak hal lain yang harus diperbaiki sebelum sampai pada tingkat menjalankan hukuman. Dalam Islam sangat dianjurkan pembinaan masyarakat terlebih dahulu untuk memberikan pemahaman tentang hukum. Beriringan dengan itu pula dilakukannya usaha-usaha untuk menutup jalan kemungkaran agar orang tidak sampai berbuat kejahatan dalam arti menghambat orang jangan sampai kena hukuman. Di samping itu, dilakukan juga upaya-upaya dalam memperbaiki aspek-aspek non-hukum, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya yang akan berpengaruh pada hukum. William J Chambliss dan Robert B Seidman mengatakan bahwa Penegakan hukum perlu dipertimbangkan faktor luar yaitu semua kekuatan dari individu dan masyarakat (*all other society and personal force*) yang melingkupi seluruh proses, yaitu tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi sangat dipengaruhi oleh faktor di luar hukum: ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan kekuasaan.¹⁵

Factor non-hukum yang harus diperhatikan terkait dengan hal ini adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi atau mendorong orang melakukan kejahatan yang nota benenya adalah kejahatan ekspresif. Faktor-faktor yang mendorong pada kejahatan ekspresif bisa berupa tontonan, fasilitas publik, kesempatan dan lainnya harus dikelola dengan baik, jangan sampai hal-hal tersebut dapat membuka jalan yang lebar bagi masyarakat untuk berbuat kejahatan, dan sebaliknya, harus adanya

¹⁵ Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 164.

program-program yang dapat mengalih perhatian dari kecenderungan berbuat kejahatan.

Islam telah mengajarkan dengan sempurna dalam memperbaiki faktor-faktor di luar hukum sebelum sebuah aturan hukum dilaksanakan. Rasulullah terlebih dahulu menanamkan tauhid dan memperbaiki akhlak ketika berada di Makkah, baru kemudian di Madinah dilaksanakan hukum secara bertahap sesuai dengan turunnya ayat-ayat hukum secara bertahap dan seiring dengan itu pula turut diperbaiki faktor-faktor non-hukum sampai akhirnya Islam dapat dijalankan secara *kāffah*. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa hukum baru dapat dijalankan dengan baik apabila faktor-faktor non-hukum juga dalam kondisi baik, demikian juga dengan hukum jinayah yang diberlakukan di Aceh akan mengalami kendala bila faktor-faktor non-hukum lainnya tidak dijaga dengan baik dan diselaraskan dengan syari'ah. Faktor ekonomi, politik, pendidikan, sosial-kebudayaan harus diperbaiki beriringan dengan palaksanaan hukum jinayah, sehingga kemaslahatan akan dirasakan oleh masyarakat dan hak-hak masyarakat aka terlindungi dengan adanya sebuah aturn hukum, dan pada akhirnya masyarakat akan menyadari pentingnya ketaatan pada sebuah aturan hukum (dalam hal ini adalah hukum jinayah).

D. Kesimpulan

Pembentukan Qanun Hukum Jinayah dari segi asas-asasnya, kejelasan bahasa yang digunakan dapat dikatakan sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun serta teori-teori pembentukan hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Namun demikian ada beberapa istiah yang tidak populer digunakan dalam qanun karena memang tidak dapat dihindari karena qanun terseubt bersumber dari ajaran agama namun hal ini sudah teratasi dengan adanya penjelasan dalam qanun itu sendiri.

Dominan kejahatan yang diatur dalam qanun tersebut bersifat ekspresif yaitu suatu kejahatan yang membawa kenikmatan langsung dan orang yang melakukan hanya untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, sehingga kejahatan dalam bentuk ini sukar untuk dicegah tetapi bukan sesuatu hal yang tidak dapat dicegah sama sekali, karena dalam ajaran Islam pembinaan masyarakat harus dilakukan terlebih dahulu atau minimal bersamaan dengan pelaksanaan sebuah aturan hukum.

Daftar Kepustakaan

Abubakar, Al Yasa'. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

- . *Penerapan Syari'at Islam di Aceh*. 2 ed. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. 5 ed. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amin, Muhammad Suma, dkk. *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. "Contemporary issues on constitutional law." In *Advancing Rule of Law in a Global Context*, 288–233, 2020.
- Bianchi, Andrea, Saab, Anne. "Fear and international law-making: An exploratory inquiry." *Leiden Journal of International Law* 32, no. 3 (2019): 351–365.
- D'Avray, David L., Menski, Werner. "Authenticating Marriage: The Decree Tametsi in a Comparative Global Perspective." *Rechtsgeschichte - Legal History*, no. 27 (2019): 071–089.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. 3 ed. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Ciputat, 2005.
- Hefner, Robert W., ed. *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*. New York : Routledge, 2018.: Routledge, n.d.
- Lukito, Ratno. "Shari'ah and The Politics of Pluralism in Indoneisa." *Studi Islamicka* 14, Number, no. Pluralisme, Politik Hukum, Indonesia (2007): 265–284. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/545/443>.
- Mahmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Putra, Lili Rasjidi dan Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Manda Maju, 2003.
- Raharjdo, Sajtipto. *Ilmu Hukum*. 5 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ranganathan, Surabhi. "Ocean Floor Grab: International Law and the Making of an Extractive Imaginary." *European Journal of International Law* 30, no. 2 (2019): 573–600.

Rasjidi, Lili. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Manda Maju, 2003.

Rosyadi, Rahmat dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam di Aceh, Problema, Solusi dan Implementasi*. Jakarta: Logos, 2003.

Salim, Arskal, Azra, Azyumardi, ed. "Shari'a and Politics in Modern Indonesia." 2003, n.d.

Sila, Muhammad Adlin. "Menantang Negara Sekuler: Upaya Islamisasi Hukum di Indonesia." *Studia Islamika* 16, no. 2 (2009).

Triwahyuningsih, Triwahyuningsih. "Emancipatory Of Legal Transendency In Indonesia: Study Of Moral Aspects In The Making Of Laws And Regulations In Indonesia." *Journal of Transcendental Law* 1, no. 2 (2019).

Unger, Robert M. *Teori Hukum Kritis*. Bandung: Nusa Media, 2010.

Perundang-undangan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun